



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
Nomor : 800.900.910/K.15/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN PERSYARATAN  
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuanga Nomor PMK-201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Penunjukan Pejabat Penandatanganan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah persyaratan penyaluran dana desa dialokasikan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 17 Januari 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR : 800.900.910/K.15/2023  
TANGGAL : 17 JANUARI 2023  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN  
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023.

=====

PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA  
DESA KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2023


No	Nama	Jabatan
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Pejabat Penandatanganan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 17 Januari 2023  
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016